

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya”. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa negara wajib mensejahterakan warga negaranya, melindungi warga negaranya agar hidup dengan keadaan damai dan aman terbebas dari tekanan serta pemaksaan dari pihak manapun, termasuk para aparatur negara.

Fenomena yang saat ini sering muncul menunjukkan bahwa masih marak terjadi masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala macam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat luas yang berupa barang ataupun jasa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik instansi pemerintah pusat dan daerah. Citra buruk tersebut kian diperparah dengan isu yang kerap muncul ke permukaan yang berhubungan dengan

kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni pungutan liar yang bentuknya beraneka ragam.<sup>2</sup>

Pungutan liar di Indonesia adalah hal yang masih marak terjadi hingga saat ini sehingga pemerintah memiliki tugas penting untuk dapat segera menyelesaikannya. Pungutan liar adalah kegiatan dengan tujuan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan tanpa izin resmi dan dilaaksanakan secara diam-diam dan rahasia dari pengawasan aparat penegak hukum. Pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, oleh sebab itu pemerintah harus berupaya melakukan pemberantasan praktik pungutan liar secara terpadu, tegas, efisien dan efektif. Serta mampu memberikan efek jera bagi para pelaku praktik pungutan liar.

Sebelum adanya Peraturan dan Undang-undang yang mengatur tentang pungutan liar, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa praktek pungutan liar atau pungli ini adalah salah satu dari perilaku mendzalimi orang lain. Kedzaliman para pejabat negeri ini yaitu melakukan pungutan liar sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah QS Al-Baqarah 2: 188 : *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ*

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu*

---

<sup>2</sup> Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik Vol.XII, No 2*, (Juli-Desember, 2017) hal. 274

*kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pungutan liar dikategorikan sebagai bentuk korupsi.<sup>4</sup> Praktik pungutan liar dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai jabatan penting di pemerintahan, termasuk yang melaksanakan pelayanan publik. Beberapa mode tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Penggelapan; Tindak pidana penggelapan ditandai dengan adanya tindakan seperti penggelapan kekayaan negara maupun keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; Tindak pidana pemerasan antara lain adalah tindakan pelaku seperti memaksa seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dengan memberikan suatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- 3) Penyuapan; Tindak pidana korupsi, suap, diindikasikan oleh pelakunya, seperti memberikan suap kepada pegawai negeri sipil sehingga penerima suap memudahkan dalam penerbitan perizinan, kredit bank, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Manipulasi; Bentuk manipulasi korupsi antara lain ditandai oleh pelakunya melakukan mark up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung atau perkantoran, anggaran belanja fiktif.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Edisi yang disempurnakan, Cet. I; Jakarta: Balitbang Agama, 1425 H/2004 M), hal. 238.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*

5) Pungutan liar (pemerasan); Bentuk tindak pidana pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya pelaku yang melakukan pemaksaan terhadap pihak lain untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau hal yang lain di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Umumnya pemerasan ini dilakukan terhadap seseorang / korporasi jika ada kepentingan atau kesepakatan dengan instansi pemerintah.

6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan kerabat, teman atau kelompok politik untuk menduduki jabatan pejabat pemerintah tanpa memandang keahliannya.<sup>5</sup>

Meski KUHP tidak menjelaskan secara jelas tentang pemerasan, padanan pemerasan adalah Pasal 368KUHP, Pasal 418KUHP, dan Pasal 423KUHP tentang penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan telah dilakukan. Seperti pada masa Orde Baru, tindakan represif yang dilakukan adalah melakukan Operasi Tertib melalui Inpres No. 9 tahun 1977.<sup>6</sup> Keseriusan lainnya adalah pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta membentuk tim SATGAS SABER PUNGLI di masing-masing Kabupaten / Kota. Komitmen dan keseriusan ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang juga merupakan satuan pemberantasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulungagung. Bentuk nyata yang dilakukan Satgas adalah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang merupakan salah satu kewenangannya. Namun dalam

---

<sup>5</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal.3

<sup>6</sup> *Undang-Undang Dasar 1945|| nomor Tahun 2002*

implementasinya, peran Saber Pungli di Tulungagung saat ini belum maksimal, karena ada beberapa alasan yang menyebabkannya.

Salah satu hal yang menjadi masalah akhir-akhir ini adalah adanya praktek pungutan liar pada penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang terjadi di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Tunai berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Ada dua syarat bagi penerima Bantuan Langsung Tunai, yaitu yang pertama adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona. Kedua, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima Bantuan Langsung Tunai dari dana desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja. Jika kebetulan calon penerima tidak mendapat bansos dari program lain, tapi belum didaftar oleh RT/RW, maka bisa mengomunikasikannya ke aparat desa. Bila sudah masuk ke dalam daftar pendataan dan dinyatakan valid, maka BLT pun akan diberikan melalui tunai, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan tinggal dicatat lengkap alamatnya. Sehingga penggunaan Dana Desa tetap bisa dipertanggungjawabkan. Pemberian Bantuan Langsung Tunai ini diberlakukan untuk tiga bulan kedepan yaitu bulan Mei, Juni dan Juli 2020

.<sup>7</sup> Namun, dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut terjadi Pungutan liar yang dilakukan oleh perangkat desa yakni Kepala Dusun Lingkungan 10, Kasun tersebut minta imbalan pada penerima bantuan dengan mengirimkan sebuah pesan atau isyarat yang kemudian para penerima mengantarkan uang Bantuan Langsung Tunai setelah diterima secara utuh, dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai itu Kasun Lingkungan 10 desa Ngunut tersebut terkadang menggunakan jasa orang lain dan meminta agar penerima mengantarkan Kartu Keluarga ke rumahnya, saat mengantar Kartu Keluarga itu, para penerima menyerahkan sebagian uang yang diterimanya langsung ke Kasun tersebut sebesar Rp. 600 ribu dan diberikan kembali rata-rata hanya 100 ribu.

Akibat tindakan pungutan liar pada penyaluran bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh Kepala Dusun tersebut maka pada tanggal 12 Juni 2020 warga Desa Ngunut melakukan aksi unjuk rasa meminta agar Kepala Desa Ngunut mencopot jabatan Kasun yang melakukan tindak pungutan liar dan apabila tidak segera ditindak lanjuti maka warga sepakat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan terkait pungutan liar pada penyaluran bantuan langsung tunai yang terjadi desa Ngunut, kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung, maka penulis ingin melakukan penelitian yang mengangkat judul, “Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih

---

<sup>7</sup> <https://tulungagung.go.id/?p=7582>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pada pukul 20.03

Siyasah (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pungutan liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Pungutan liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Pungutan liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Pungutan Liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana pungutan liar Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif.
3. Untuk menganalisis bagaimana Pungutan liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian pungutan liar dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

2. Manfaat Praktis Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pungutan liar dan menjadi sebuah pertimbangan bagi lembaga legislatif dalam mengambil kebijakan atau membuat peraturan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam memudahkan memahami judul penelitian “ Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ” maka, penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

##### 1. Penegasan Konseptual

###### a) Pungutan Liar

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar merupakan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sejumlah uang atau barang yang dilakukan tanpa izin resmi dan dilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum. Jika ditelisik lebih dalam, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak



memiliki dasar hukum. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.<sup>8</sup>

b) Penyaluran

Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.<sup>9</sup>

c) Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.<sup>10</sup>

1. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, yang dimaksud dengan “Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” meneliti tentang penyebab terjadinya Pungutan Liar Bantuan Langsung Tunai dan meneliti upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngunut untuk menangani Pungutan Liar yang terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung serta menganalisis Pungutan Liar Bantuan Langsung Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.

---

<sup>8</sup> Juli Antoro Hutapea, 2016, *Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 12.

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal.22

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 39

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Pungutan Liar Pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah”

### **BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA**

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori tentang pungutan liar, bantuan langsung tunai, hukum positif, dan fiqih siyasah serta penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Pungutan Liar Pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” , yang terdiri dari : a. jenis penelitian, b. lokasi penelitian, c. kehadiran peneliti, d. sumber data , e. prosedur pengumpulan data, f. teknik analisis data, g. pengecekan keabsaha data, h. tahapan-tahapan penelitian

### **BAB IV PAPARAN DATA**

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Antara lain tentang Bagaimana pungutan liar dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Ngunut terjadi, Sanksi bagi pelaku tindak pungutan liar, dan upaya dalam

memberantas dan mencegah Pungutan Liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Pandangan Hukum Islam terhadap Pungutan Liar dan temuan peneliti.

## BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis tentang Pungutan Liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Ngunut kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah , data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

## BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari penelitian yang berjudul, “Pungutan Liar Pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” dan saran.